



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenal adanya Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus yang tatacara pembentukannya memerlukan pengaturan secara khusus.
- c. bahwa pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi khusus di Provinsi Papua melalui proses politik yang demokratis dan transparan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
DAN
GUBERNUR PAPUA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Otonomi/3

2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif.
4. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
8. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
10. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus.
14. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdaspro adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
16. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
17. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
18. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Papua.
19. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
20. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan dan atau keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan peraturan daerah mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka :
 - a. penyelenggaraan otonomi khusus dan otonomi daerah serta tugas pembantuan;
 - b. menampung kepentingan orang asli Papua dan masyarakat Papua serta kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sesuai dengan sifat kekhususan otonomi khusus Papua dan sesuai dengan prinsip desentralisasi asimetris.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan/pengesahan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan rancangan peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan pokok materi pengaturan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau naskah akademis.
- (3) Penjelasan pokok materi pengaturan atau naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran dan pengaturan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

- (1) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (4) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

Pasal 9

Prolegda ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan rancangan peraturan daerah yang diusulkan dalam rancangan Prolegda.
- (3) Rencana penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur.
- (4) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh SEKDA.
- (2) SEKDA meminta rencana penyusunan rancangan peraturan daerah kepada setiap SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Rencana penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang akan diatur.
- (4) Verifikasi rancangan peraturan daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh SEKDA dengan melibatkan SKPD terkait.
- (5) Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(6) SEKDA/7

- (6) SEKDA melaporkan rancangan Prolegda yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (7) Gubernur menyampaikan rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 12

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan SEKDA mewakili Gubernur.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh SEKDA kepada Gubernur.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (5) Agenda pembahasan dan persetujuan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

Bagian Keempat

Agenda Legislasi Daerah

Pasal 13

- (1) DPRD dan Gubernur dalam pelaksanaan Prolegda menetapkan prioritas tahunan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui Agenda Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Balegda meminta masukan fraksi-fraksi dan komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rancangan peraturan daerah yang siap diusulkan dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Balegda melakukan verifikasi dan menyusun prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan persetujuan atas rancangan Agenda Legislasi Daerah usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dibahas bersama dengan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh SEKDA.
- (2) SEKDA melakukan verifikasi dan menyusun prioritas atas rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh SKPD.
- (3) SEKDA melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembahasan rancangan Agenda Legislasi Daerah dilakukan bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan SEKDA mewakili Gubernur.
- (3) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prioritas rancangan peraturan daerah yang dibahas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh SEKDA kepada Gubernur.
- (5) Persetujuan hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur selambat-lambatnya bulan ketiga pada awal masa sidang DPRD.
- (6) Agenda pembahasan dan persetujuan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas Usul DPRD

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota, Balegda, Komisi atau gabungan komisi sebagai pihak pengusul.

Pasal 17

- (1) Pihak pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengajukan rancangan peraturan daerah secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis, daftar nama dan tandatangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Balegda untuk melakukan kajian atas rancangan peraturan daerah yang diajukan.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Balegda dapat menyerahkan penyusunan naskah akademis beserta rancangan peraturan daerah kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (2) Untuk melengkapi dan membahas naskah akademis beserta rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang pihak pengusul, fraksi-traksi, komisi-komisi, SKPD terkait, dan/atau perwakilan masyarakat.

(3) Hasil/9

- (3) Hasil pengkajian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi-fraksi memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan isi rancangan peraturan daerah, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3) huruf b, DPRD menugasi Balegda untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat DPRD menyebarluaskan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas Prakarsa Pemerintah Provinsi

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 22

- (1) SKPD pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik mengenai materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah.

- (1) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa berkoordinasi dengan DPRD dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), SKPD pemrakarsa membentuk tim antar SKPD,
- (2) Keanggotaan tim antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah.
- (3) Tim antar SKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (4) Tim antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah Prolegda ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembentukan tim antar SKPD, Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mengajukan surat permintaan keanggotaan tim antar SKPD kepada Pimpinan SKPD terkait dengan tembusan kepada SEKDA.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan daerah yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan daerah.
- (4) Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan oleh Pimpinan SKPD terkait.
- (5) Pimpinan SKPD Pemrakarsa menetapkan surat keputusan pembentukan tim antar SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan keanggotaan tim antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan membahas pokok materi pengaturan yang bersifat orisinal mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (2) Hasil pembahasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kegiatan perancangan dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan daerah.
- (3) Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

(4) Hasil/11

- (4) Hasil perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada tim antar SKPD untuk diteliti kesesuaiannya dengan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim antar SKPD dalam meneliti rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengundang para ahli dan lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, DPRD dan masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketua tim antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.
- (7) Ketua tim antar SKPD menyampaikan rumusan akhir rancangan peraturan daerah kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah, SKPD pemrakarsa menyebarluaskan rancangan peraturan daerah kepada masyarakat.
- (2) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh SKPD Pemrakarsa untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaporkan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui SEKDA untuk di masukan ke dalam Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 27

- (1) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi teknik perancangan perundang-undangan, Gubernur mengajukan rancangan peraturan daerah dimaksud kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila Gubernur berpendapat rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masih mengandung permasalahan, Gubernur melalui SEKDA menugaskan SKPD pemrakarsa untuk menyempurnakan kembali rancangan peraturan daerah tersebut.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan disampaikan oleh SKPD Pemrakarsa kepada Gubernur melalui SEKDA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Prolegda

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Gubernur dapat menyusun rancangan peraturan daerah di luar Prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah yang disusun.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan kebijakan mendesak dan Pemerintah;

b. adanya/12

- b. adanya pembatalan peraturan daerah oleh Pemerintah;
 - c. melaksanakan putusan Mahkamah Agung;
 - d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu rancangan peraturan daerah yang diajukan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meminta penjelasan dan pandangan dan Pemenintah Daerah, fraksi-fraksi dan komisi-komisi.
 - (5) Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

Pasal 29

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan bersama DPRD dengan Gubernur.
- (2) Penentuan prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat kesatu dan tingkat kedua.
- (2) Pembicaraan tingkat kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dan Gubernur :
 - 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2. pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
 - b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dan DPRD :
 - 1. penjelasan pimpinan Balegda dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, atau gabungan komisi, atau panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Balegda bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. penelitian akhir rancangan peraturan daerah dalam rapat pimpinan DPRD.

(3) Pembicaraan/13

- (3) Pembicaraan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan Balegda/panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya.
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. penyampaian pendapat akhir Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agenda pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur oleh DPRD.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengesahan

Paragraf 1

Penetapan dan Pengesahan Perdasi

Pasal 33

- (1) Rancangan Perdasi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perdasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) SEKDA melakukan penyiapan naskah Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1) Naskah Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Perdasi tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (3) Naskah Perdasi yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh SEKDA.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Rancangan Perdasi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Rancangan Perdasi tersebut sah menjadi Perdasi dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi : “Perdasi ini dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perdasi sebelum pengundangan naskah Perdasi ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Perdasi yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh SEKDA.

Pasal 36

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Perdasi yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Rancangan Perdasi yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 2

Penetapan dan Pengesahan Perdasi

Pasal 37

- (1) Rancangan Perdasi yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Perdasi diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan guna mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.
- (2) Pembahasan rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja DPRD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Perdasi.
- (3) Dalam rangka pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD.
- (4) Dalam hal Rancangan Perdasi tidak mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Perdasi dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh DPRD.
- (5) Rancangan Perdasi yang telah mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perdasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (6) SEKDA melakukan penyiapan naskah Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Naskah Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Perdasus tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dan telah mendapat persetujuan MRP.
- (3) Naskah Perdasus yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh SEKDA.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Rancangan Perdasus tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Rancangan Perdasus tersebut sah menjadi Perdasus dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi : “Perdasus ini dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perdasus sebelum pengundangan naskah Perdasus ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Perdasus yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh SEKDA.

Pasal 40

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Perdasus yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Rancangan Perdasus yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD dan telah mendapat persetujuan MRP.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur disampaikan Gubernur kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Pimpinan DPRD membahas Peraturan Presiden pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Dalam hal DPRD bersama Gubernur menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam/16

- (4) Dalam hal DPRP bersama Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (5) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRP dan Gubernur, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk diadakan evaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:
 - a. terhadap Perdasu, Gubernur bersama DPRP melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - b. terhadap Perdasus, Gubernur bersama DPRP dan MRP melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRP menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRP.
- (5) Rancangan Perdasu yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRP dan Rancangan Perdasus yang telah disempurnakan oleh DPRP dan Gubernur yang telah mendapat persetujuan MRP, disampaikan oleh pimpinan DPRP kepada Gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SEKDA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) SEKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi :
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun, dan;
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

(5) SEKDA/17

- (5) SEKDA menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, termasuk Pemerintah Daerah dengan SKPD dan pihak terkait lainnya;
 - b. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Masyarakat pada umumnya.
- (4) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, Pemerintah Provinsi :
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada SEKDA melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Peraturan Daerah berbasis Internet diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau melibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

BAB VIII

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan dibuat bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 49

- (1) Badan pembentuk Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 50

- (1) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah baik pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya bagi kepentingan pembentukan Peraturan Daerah meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 52

- (1) Rancangan Perdasus yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Papua dan materi muatannya mengatur tentang MRP dan materi muatan lain yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan/atau kepentingan orang asli Papua, dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang mencakup :
 - a. proses pembentukan Rancangan Perdasus;
 - b. materi muatan; dan
 - c. waktu pleno dan pengesahan.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPR Papua Barat melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Barat untuk melakukan pleno pengesahan Raperdasus yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Provinsi Papua dan MRP.
- (4) Raperdasus yang telah disetujui bersama oleh DPR Papua Barat dan Gubernur Papua Barat yang telah diplenokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk disahkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Papua Barat.

Pasal 53

- (1) Rancangan Perdasus yang dibentuk atas usul inisiatif DPRD Papua Barat atau inisiatif Gubernur Papua Barat yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan atau kepentingan orang asli Papua, dikoordinasikan dengan Gubernur Provinsi Papua dan DPRD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang mencakup :
 - a. proses pembentukan perdasus;
 - b. materi muatan; dan
 - c. waktu pleno dan pengesahan.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dan Gubernur Papua dapat melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :
 - a. dalam hal rancangan Perdasus yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dan atau DPRD Papua Barat materi muatannya sama dengan Perdasus yang telah ditetapkan dan berlaku di Provinsi Papua, Rancangan Perdasus dari Provinsi Papua Barat tersebut tidak perlu diproses lebih lanjut.
 - b. dalam hal rancangan Perdasus yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dan atau DPRD Papua Barat materi muatannya belum diatur dengan Perdasus di Provinsi Papua, Rancangan Perdasus dari Provinsi Papua Barat tersebut dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perdasus sebagaimana diatur dalam Perdasus ini.
 - c. Dalam hal pada waktu yang bersamaan rancangan Perdasus yang diusulkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dan atau DPRD Papua Barat, materi muatannya sama dengan rancangan Perdasus yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Papua dan atau DPRD Papua, rancangan yang menjadi acuan bersama adalah rancangan yang telah lebih dahulu memperoleh persetujuan dalam BAMUS DPRD atau DPRD Papua Barat dan draft yang belum mendapat persetujuan dalam BAMUS dijadikan sebagai bahan sandingan.

(4) Raperdasus/20

- (4) Raperdasus yang telah di setuju bersama oleh DPR Papua Barat dan Gubernur Papua Barat dan telah dikonfirmasi dengan Gubernur Provinsi Papua dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perdasus diajukan ke MRP untuk dilakukan pembahasan guna mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP.
- (5) Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP serta tata cara pengesahan dan pengundangan rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh DPR Papua Barat dan Gubernur Provinsi Papua Barat berpedoman pada Perdasus ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Perdasus yang dibentuk sebelum berlakunya Perdasus ini dinyatakan berlaku di Provinsi Papua Barat.
- (2) Perdasus yang dibentuk dan berlaku di Provinsi Papua yang materi muatannya berkaitan dengan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban MRP, dinyatakan berlaku di Provinsi Papua Barat.
- (3) Tata cara pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 55

Materi muatan Perdasus ini dapat menjadi pedoman bagi Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Papua Barat, terkait dengan tata cara pembentukan rancangan Perdasus.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Untuk pertama kali, Prolegda ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 57

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2010

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 9

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah secara konsepsepsional telah membawa pergeseran dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik menjadi desentralistik. Salah satu implikasi yang dirasakan dan pergeseran ini ialah terciptanya nuansa positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan kemandirian daerah. Melalui otonomi, daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar dan kekuasaan untuk mengelola secara mandiri urusan yang menjadi kewenangan daerah, di antaranya kewenangan membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun atas prakarsa Gubernur. Mekanisme pengajuan usul inisiatif prakarsa, mekanisme pembahasan serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah diatur lebih rinci dan jelas melalui ketentuan Peraturan Daerah yang disusun ini.

Dalam upaya membangun tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah (Prolegda). Diharapkan melalui Prolegda penyusunan Peraturan Daerah dapat terencana, terpadu dan sistimatis, serta menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah, maka DPRD dan Pemerintah Daerah membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut serta dalam rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**kejelasan tujuan**” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “**kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat**” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “**kesesuaian antara jenis dan materi muatan**” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “**dapat dilaksanakan**” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “**kedayagunaan dan kehasilgunaan**” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “**kejelasan rumusan**” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dan pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “**keterbukaan**” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**asas pengayoman**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b/3

Huruf b

Yang dimaksud dengan “**asas kemanusiaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “**asas kebangsaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “**asas kekeluargaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “**kenusantara**an” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan pengaturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “**asas bhinneka tunggal ika**” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “**asas keadilan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum,

Huruf j

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “**asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan**” antara lain :

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut pula Rencana Kerja Pemerinlah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Balegda dalam menghimpun berbagai masukan dan/atau bahan mengundang perwakilan kelompok-kelompok masyarakat baik itu dari kalangan akademisi, media massa, LSM dan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Prolegda ini. Selain undangan yang secara khusus diberikan Balegda melalui Sekretariat DPRP akan menginformasikan kegiatan dimaksud dalam website DPRP agar masyarakat luas mengetahuinya.

Ayat (3)

Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7. Pengajuan rencana penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda tersebut menyertakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pengajuan rencana penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda tersebut menyertakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Apabila dalam pembahasan Agenda Legislasi Daerah, DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 16/6

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penentuan jumlah dan komposisi anggota DPRD yang dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 17

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah yang diajukan harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik, penyusunan naskah akademis di lingkungan DPRD disusun mengikuti pedoman penyusunan naskah akademik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan naskah akademis untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak pengusul atau kajian untuk menganalisa secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan oleh pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Balegda dapat menyerahkan penyusunan Naskah Akademis beserta Rancangan Peraturan Daerah atau kajian dimaksud kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Website DPRP, media cetak dan elektronik, serta edaran di daerah sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRP untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tersebut.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)/7

Ayat (2)

Koordinasi dimaksud dilakukan dengan mengundang pihak DPRD dalam membahas ruang lingkup materi yang hendak diatur dalam penyusunan naskah akademis.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Website Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronik, serta edaran di daerah sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Didalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD menugaskan Balegda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat dimaksud. Pembahasan dilakukan dalam rapat gabungan antara Balegda dan komisi terkait bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya Balegda dapat pula mengundang atau menerima perwakilan kelompok masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat pula membentuk Panitia Khusus yang pembentukan dan susunan keanggotaannya mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Dengan diundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya Keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana materi dalam Peraturan Daerah tersebut baik mengenai APBD, Pajak dan Retribusi daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ayat (2)
Peraturan Daerah dibatalkan Pemerintah apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

Ayat (3)/9

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Di dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah turut pula melibatkan DPRD baik dari komisi terkait maupun Balegda, sebagai pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah dimaksud.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor : 9 Tahun 2010
Tanggal : 28 Desember 2010

SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

BAB I : KERANGKA PERATURAN DAERAH

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan dan hanya untuk Lingkup Peraturan Daerah)
 - 4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (Jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

BAB II : HAL - HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

BAB III : RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

- A. BAHASA PERATURAN DAERAH
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- F. Penulisan (Jika diperlukan);
- F. Lampiran (Jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah yang bersangkutan.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat yaitu dengan hanya menggunakan suatu kata atau frase, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Peraturan Daerah dimaksud.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR. . . . TAHUN
T E N T A N G
S I S T E M P E N D I D I K A N**

4. Judul Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR.... TAHUN
T E N T A N G
L E M B A G A M A S Y A R A K A T K E L U R A H A N**

5. Pada judul Peraturan Daerah Perubahan, ditambahkan frasa **PERUBAHAN ATAS** di depan nama peraturan yang diubah.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR.. ..TAHUN.. ..
T E N T A N G
P E R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N D A E R A H N O M O R T A H U N T E N T A N G
D E W A N K O T A**

6. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata **PERUBAHAN** dan kata **ATAS** disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
P E R U B A H A N K E D U A A T A S P E R A T U R A N D A E R A H N O M O R T A H U N
T E N T A N G
R E T R I B U S I D A E R A H**

7. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan, dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah. Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseh Sawah Kecamatan Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan Kemudian dalam Ketentuan Penutup diberi nama singkat Perkampungan Budaya Betawi dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut :

Contoh :

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN TENTANG
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

8. Pada judul Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR.....,TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN..... TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

B. PEMBUKAAN

9. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

B. 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

10. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B. 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

11. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

B.3. Konsiderans

12. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**.
13. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.
14. Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Filosofis : menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan supremasi hukum.

Sosiologis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Yuridis : Menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada yang akan diubah atau dicabut.

15. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Contoh :

Menimbang : Bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum

Sebaiknya untuk konsiderans Peraturan Daerah mengacu pada petunjuk nomor 14

16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
17. Tiap-tiap pokok pikiran dibawah dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh :

Menimbang : a. bahwa..... ;

a. bahwa..... ;

b. bahwa..... ;

18. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang : a. bahwa....;

b. bahwa....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....;

B.4. Dasar Hukum

19. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat** cetak tebal.
20. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Contoh I : Contoh Untuk Peraturan Daerah pada umumnya

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal tersebut merupakan dasar kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Contoh II : Untuk Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan (hirarkinya) sama atau lebih tinggi dari Peraturan Daerah yang ditetapkan.
22. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk atau Peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.
23. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
24. Dasar hukum yang diambil dan Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan Pasal. Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan Pasal dan kedua huruf ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B.5. Diktum

25. Diktum terdiri atas :
 1. kata Memutuskan;
 2. kata Menetapkan;
 3. nama Peraturan Daerah.
26. Kata **MEMUTUSKAN** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

27. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata **MEMUTUSKAN** dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** dan **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**

MEMUTUSKAN :

28. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)
29. **Nama yang tercantum dalam judul** dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan percantuman jenis Peraturan Perundang-undangan tanpa **Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

C. BATANG TUBUH

30. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam Pasal (-pasal).
31. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan kedalam
- 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi Pokok yang diatur;
 - 3) Ketentuan Pidana (Jika diperlukan);
 - 4) Ketentuan Peralihan (Jika diperiukan);
 - 5) Ketentuan Penutup.
32. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya **BAB KETENTUAN LAIN (-LAIN)** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam **BAB (-BAB)** yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

33. Subtansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Contoh :

(1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana diniaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.;

2.;

3.;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian pembangunan; atau

c. pembongkaran bangunan;

34. Jika norma yang diberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu Pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam Pasal terakhir dari bagian tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

35. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, paksaan pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Saksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

36. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

37. Jika materi Peraturan Daerah tidak mempunyai banyak pasal maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraph tetapi dapat langsung disusun pasal demi pasal secara sistematis.

38. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

39. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :

1. bab dengan Pasal (-Pasal) tanpa bagian dan paragraf,

2. bab dengan bagian dan Pasal (-Pasal) tanpa pararaf-, atau

3. bab dengan bagian dan paragraf yang bersi pasal (-Pasal).

40. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya harus dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

41. Bagian diberi Nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

42. Huruf awal kata **bagian, urutan bilangan**, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

43. Paragraf diberi Nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

44. Huruf awal dan kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

45. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan tugas tanpa anak kalimat.

46. Materi Peraturan Daerah sebaiknya dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal tetapi setiap pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

47. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 1

48. Huruf awal kata Pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

49. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

50. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh :

Pasal 3

(1)

(2)

51. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

52. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

(1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghindari stigma.

(2) Penyampalan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

53. Penunjukan bilangan dalam ayat atau Pasal dengan angka Arab disertai dengan kata atau frasa diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

Pasal 35

(1) Setiap perusahaan mobil derek wajib memiliki izin usaha dan Gubernur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

54. Jika satu Pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh rumusan dalam bentuk rincian :

Pasal 3

Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

contoh rumusan dalam bentuk tabulasi:

Pasal 7

Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas :

- a. baku tingkat kehisingan;
- b. baku tingkat getaran;
- c. baku tingkat kebauan; dan
- d. baku tingkat gangguan lainnya.

55. Dalam membuat rumusan Pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka.
2. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);

Contoh :

- a.
- b.
- c.

3. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital.

Contoh rincian untuk nama diri atau nomenklatur :

- a. Walikota kepada lembaga dan pengguna jasa berupa peringatan tertulis;
- b. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis; dan
- c. Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa pencabutan keanggotaan.

4. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
5. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
6. dibelakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
7. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil, yang diikuti dengan tanda baca titik (.); angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.): abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup (.);
8. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan Pasal yang bersangkutan ke dalam Pasal atau ayat lain.

56. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.

57. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.

58. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.

59. Kata dan, atau, dan/atau tidak diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

1. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a;
 - b; (dan, atau, dan/atau)
 - c

2. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 12

- (1)
- (2)
 - a;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

3. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 20

- (1)
- (2)
- (3)
 - a;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)

4. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 22

- (1)
- (2)
 - a;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

1.;
2.; (dan, atau, dan/atau)
3.
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 1.;
 2.; (dan, atau, dan/atau)
 3.

C.1. Ketentuan Umum

60. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Perundang undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal (-Pasal) awal.
61. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu Pasal.
62. Ketentuan umum berisi :
 1. batasan pengertian atau definisi;
 2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal (-Pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Contoh : “salah karena yang dirumuskan tidak mencerminkan **materi yang diatur**” :

Peraturan Daerah ini berasaskan manfaat, keadilan, tidak diskriminatif.

Sebaiknya yang dirumuskan mencerminkan materi yang akan diatur :
Keuangan Daerah dikelola secara berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel.
63. Batasan pengertian mengenai “Pemerintah Daerah” rumusannya ditetapkan :
Contoh :
Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
64. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
65. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi Nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
66. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam Pasal (-Pasal) selanjutnya.
67. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu dipertukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi,

68. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
69. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi, untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
70. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dan yang berlingkup khusus;
 2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

71. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
72. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

1. pembagian berdasarkan urutan dan yang umum ke khusus:

Contoh :

Untuk retribusi dimulai dengan :

1. retribusi daerah,
2. retribusi jasa umum,
3. retribusi jasa usaha,
4. retribusi perizinan tertentu,
5. penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi;
6. penghitungan retribusi yang kadaluarsa;

2. pembagian berdasarkan urutan/kronologis,

Contoh :

Pasal 125

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pembukaan satuan pendidikan tinggi wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
 - (3) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
 3. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan
- Contoh :
- Jenjang Jabatan atau Kepangkatan di Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :
1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Deputi Gubernur;
 4. Sekretaris Daerah, dan
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

C.3 Ketentuan Pidana

73. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
74. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
75. Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan Pasal dan nama dan Undang-Undang yang diacu.

Contoh :

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal...dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal...Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

76. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

77. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu **BAB KETENTUAN PIDANA** yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum **BAB KETENTUAN PERALIHAN**. Jika **BAB KETENTUAN PERALIHAN** tidak ada, letaknya adalah sebelum **BAB KETENTUAN PENUTUP**.

78. Jika didalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam Pasal yang terletak langsung sebelum pasal (- Pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada Pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

Contoh :

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan dan untuk denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

79. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.

80. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal (-Pasal) yang memuat norma tersebut.

Contoh :

Pasal 62

Setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000 000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

81. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dan ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Pasal 62

Setiap orang atau badan yang membuat dan merakit kendaraan umum angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

82. Pengertian “setiap orang ” mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan Ketentuan Pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis **setiap orang yang**....tidak perlu secara eksplisit menyebutkan “setiap orang atau harian hukum”.

83. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian “setiap orang” diperluas yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Orang perseorangan dan korporasi, atau,
2. Orang perseorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

84. Jika ketentuan pidana hanya bertaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi.

Contoh :

Pasal 64

Setiap petugas yang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

85. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat Ketentuan Pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas.

Contoh 1:

- (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2 :

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

86. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif, Namun dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

87. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

Contoh :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 secara sendiri-sendiri atukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsur perbuatan pidana dan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

88. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidana. Tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh :

Peraturan Daerah ini beraku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, kecuali untuk ketentuan pidana berlaku sejak tanggal diundangkan.

89. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorang atau oleh korporasi. Pidana terhadap korporasi dijatuhkan kepada :

1. badan usahanya (Perseroan Terbatas, CV, Firma, Perkumpulan, atau Yayasan)
2. mereka yang bertindak sebagai pimpinan atau yang memberi perintah melakukan tindak pidana; atau
3. kedua-duanya.

90. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan usaha) hanya pidana denda.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).

91. Ketentuan peralihan memuat ketentuan mengenai penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat peraturan baru mulai berlaku, agar Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

92. Ketentuan peralihan dimuat dalam **BAB KETENTUAN PERALIHAN** dan ditempatkan di antara **BAB KETENTUAN PIDANA** dan **BAB KETENTUAN PENUTUP**. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, Pasal (-pasal), ketentuan peralihan ditempatkan sebelum Pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.

93. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

94. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan atau tindakan hukum tertentu yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

95. Dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan ‘yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh :

(1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk. sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru.

(2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

96. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

97. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakukan surut, dalam Peraturan Daerah tersebut perlu memuat ketentuan mengenai status dan tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan pengundangan Peraturan Daerah tersebut.

(Peraturan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut.

Contoh :

Pasal

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

98. Penentuan berlaku surut tidak boleh diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan retribusi daerah dan pajak daerah.
99. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan ditunda sementara, bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat herakhimya penundaan sementara tersebut.

Contoh :

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin trayek angkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini.
100. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Penandang-undangan lain, Perubahan hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah perubahan.

Con toh :

Pasal 35

- (1) *Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal/huruf a.*
- (2); -

C.5. Ketentuan Penutup

101. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
102. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 1. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 2. nama singkat;
 3. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
 4. saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang bersangkutan.
103. Ketentuan penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai :
 1. penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
 2. pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan.

104. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
2. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

105. Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh yang kurang tepat :

Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan Adiktif.

Sebaiknya :

Peraturan Daerah tentang Narkotik dan Psikotropika

106. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang sebenarnya sudah singkat.

Contoh yang kurang tepat :

Peraturan Daerah tentang Pencatatan Penduduk

Kemudian diberi nama singkat sebagai berikut :

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kependudukan.

107. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh yang kurang tepat :

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

Pasal

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Minuman Keras.

D. PENUTUP

108. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan dan memuat :

1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam lembaran Daerah;
2. penandatanganan penetapan;
3. pengundangan Peraturan Daerah; dan
4. akhir bagian penutup.

109. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

110. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :

1. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
2. nama jabatan,
3. tanda tangan pejabat, dan
4. nama lengkap pejabat yang mendatangani, tanpa gelar dan pangkat.

111. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
112. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk penetapan :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
tanda tangan
NAMA

113. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
1. tempat dan tanggal Pengundangan;
 2. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 3. tanda tangan; dan
 4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
114. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
115. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
tanda tangan
NAMA

116. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi **Peraturan Daerah ini dinyatakan sah** dengan mencantumkan tanggal sahnya.
117. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, Berita Daerah beserta tahun dan Nomor dan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah tersebut.
118. Penulisan frase Lembaran Daerah, dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH PROVINSI... TAHUN NOMOR

Contoh :

BERITA DAERAH PROVINSI NOMOR

E. PENJELASAN

119. Setiap Peraturan Daerah perlu diberi penjelasan.
120. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dan norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dan norma yang dijelaskan.
121. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
122. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
123. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
124. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMORTAHUN
TENTANG

125. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
126. Rincian penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

127. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
128. Bagian-bagian dan penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh :

I. UMUM

- (1) Dasar Pemikiran.....
- (2) Pembagian Wilayah.....
- (3) Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
- (4) Daerah Otonom
- (5) Wilayah Administratif
- (6) Pengawasan

129. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
130. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya :
1. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 2. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh
 3. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.
 4. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
131. Penjelasan tidak boleh memuat batasan pengertian atau definisi dan kata atau istilah, yang telah dirumuskan dalam Ketentuan Umum oleh karena itu batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
132. Pada Pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis **frase Cukup** jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan Pasal demi Pasal tidak digatungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh :

yang kurang tepat :

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d PasI 9)

Cukup jelas,

Sebaiknya :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

133. Jika suatu Pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan **Cukup jelas.**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
134. Jika suatu Pasal terdiri dan beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut tidak memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

135. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...“) pada istilah kata/frase tersebut.

Contoh :

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantara satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

136. Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat. yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

137. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk :

1. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Gubernur; atau
2. menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Gubernur.

Contoh a :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh b:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

138. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:

1. ruang lingkup materi yang diatur;
2. jenis instrument hukum yang digunakan (Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur).

139. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Gubernur, gunakan rumusan Ketentuan lebih lanjut mengenaisebagaimana dimaksud pada ayat (..) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh:

Pasal...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh

(1)

(2).....

(3).....

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur

140. Pendelegasian kewenangan mengatur, sedapat mungkin dihindari adanya deegas blangko.

Contoh:

Pasal

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

141 Kewenangan yang didelegasikan kepada Gubernur tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.

142. Peraturan Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang yang telah dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan.

B. PENYEDIAAN

143. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan.

144. Peraturan Daerah dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

145. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan (nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap setiap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (atau Peraturan Daerah) ini.

146. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, tempatkan pada Pasal (-Pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

147. Jika materi dalam Peraturan Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan yang lama.

1. Untuk penggantian sebagian materi dalam Peraturan Daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

Contoh:

Pasal,...

Pada saat Peraturan Daerah dan mulai berlaku, ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Untuk penggantian seluruh materi suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut :

Contoh:

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

148. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut.

Contoh perumusan yang salah:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah in dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebaiknya :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomorTahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

149. Untuk mencabut peraturan peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

150. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dan 1 (satu), dapat dipertimhangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah in mulal berlaku :

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.... Tahun tentang.. .(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor... Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Daerah Khusus bukota Jakarta Nomor); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor) Dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

151. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dan peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor, Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta Nomor), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

152. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan, tetapi belum berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta NomorTahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor, ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

153. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) Pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang dicabut.
2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berakhirnya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

154. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.
155. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan :
1. Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku :
Contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
 2. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah.
Contoh :
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 3. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran digunakan frasa setelah (tenggang waktu) sejak
Contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.
156. Tidak menggunakan frase”..... mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
157. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseturuhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan.
Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
158. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:
1. Menetapkan materi-materi mana dalam Peraturan Daerah tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya :
Contoh
Pasal
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal
 2. Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu.
Contoh :
Pasal...,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah daerah Kabupaten Administratif pada tanggal

159. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
160. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
Mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
 2. Awal dan saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dan saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
161. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
162. Jika ada Peraturan Daerah yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan yang tidak diperlukan itu.
163. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu Pasal dalam ketentuan penutup dan peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
164. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.
165. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Contoh:
Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Menteri
166. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampun kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
167. Pencabutan Peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor)

168. Pencabutan seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Daerah (tersendiri) tidak digunakan frase pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi pernyataan pencabutan langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dan Peraturan Daerah yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) Pasal, dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor
Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

169. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam peraturan yang mencabut.

Contoh :

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang mencabut Pasal
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang

170. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

171. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :

1. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah;
2. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah;
3. menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/Pasal/ayat atau Lampiran '(jika ada);
atau
4. menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/Pasal/ayat atau Lampiran
(jika ada), atau
5. menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/Pasal/ayat atau Lampiran (jika
ada)

172. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :

1. bab, bagian, paragraf, Pasal, dan/atau ayat : atau
2. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

173. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, judul Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN.... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

174. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) Pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh :

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. dan seterusnya
2. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal 1 memuat, selain mengikuti panduan pada huruf a, juga tahun dan nomor dan Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh :

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ...);

- b. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...);
- c. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...).

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.....
- 2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 3. dan seterusnya
- 4. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dan Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dan Peraturan Daerah yang diubah.

175. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab :

15. Di antara BAB IX dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab. yakni BAB IX sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2A

(1)

(2)

(3)

Pasal 2B

Contoh penyisipan Pasal :

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 128 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128 A

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan. orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

b

c. dan

d.

176. Jika dalam (satu) Pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1)
- (1a)
- (1b)
- (2)...

177. Jika dalam suatu Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, Pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, Pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. Contoh : Pasal 16 dihapus, Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1)
- (2) Dihapus
- (2)
- (3)

178. Jika suatu perubahan Peraturan Daerah mengakibatkan :

1. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
2. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen);
atau
3. esensinya berubah.

Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

179. Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :

1. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir
2. penyebutan-penyebutan, dan
3. ejaan, jika Peraturan Daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

180. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 179 dilaksanakan oleh Gubernur dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN TENTANG PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang Perubahan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus bukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ...) perlu menyusun kembali naskah Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut dengan memperhatikan segala
perubahan yang telah ditiadakan Mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) MEMUTUSKAN Menetapkan
KESATU, Naskah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor) dan
dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraph, pasal, ayat,
angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ini. KEDUA : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini beserta
Lampirannya diumumkan dalam Berita Daerah. Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

181. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaan kata bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan kebakuan dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh :

Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Sebaiknya:

- (1) Suami dan isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

182. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh kurang tepat

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Sebaiknya:

- (1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

183. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

184. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

1. Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
2. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya.

Sebaiknya :

1. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak.

185. Untuk memherikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi :

Contoh :

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara, meliputi :

186. Untuk mempersempit pengertian kata, atau istilah sah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh :

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

187. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh :

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Sebaiknya :

Pertanian meliputi perkebunan.

188. Didalam Peraturan Perundang-undangan yang sama hindari penggunaan :

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.

Contoh :

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu Pasal telah digunakan kata gaji, maka dalam Pasal- Pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

189. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

Contoh

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja.

Pasal 6

Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam.

Sebaiknya:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil.

190. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh yang menggunakan pembagian Bab:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ml yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah
- b. Perangkat Daerah adalah
- c. Pengawasan Bangunan adalah.

Contoh yang tidak menggunakan pembagian bab.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ni yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah.
- b. Perangkat Daerah adalah.....
- c. Pengawasan Bangunan adalah

191. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan. Rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.

192. Untuk menghindari perubahan nama suatu Perangkat Daerah (SKPD), penyebutan kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Contoh:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.

193. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :

1. mempunyai konotasi yang cocok;
2. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
3. mempunyai corak internasional;
4. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

5 lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh :

1. devaluasi (penurunan nilai uang);
2. devisa (alat pembayaran luar negeri).

194. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung (...).
Contoh: penggabungan (*merger*).

195. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Desa (*Nagari*) yang berlaku Provinsi Sumatera Barat;

Desa (*Gampong*) yang berlaku Provinsi NAD.

A. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

196. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata paling.

Contoh :

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

197. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :

- a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama
- b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
- c. jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi;

198. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan

199. Kata kecuali : ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh :

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

200. Untuk menyatakan makna termasuk gunakan kata selain.

Contoh :

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

201. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausa (pola karena-maka).

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung kausal yang mengandung waktu.

Contoh :

Apabila anggota Komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh :

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua

202. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor) dinyatakan tidak berlaku.

203. Untuk menyatakan sifat komulatif gunakan kata dan.

Contoh

Pasal 37

Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib:

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

204. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.

Contoh :

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam, melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

205. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase dan/atau.

Contoh :

Pasal 47

Setiap orang atau harian dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan legal dan/atau obat palsu.

206. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh :

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara yang merugikan perikehidupan masyarakat.

207. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh :

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

208. Untuk menyatakan sifat diskresioner dan suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh :

Pasal 88

- (1) Pengusaha prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

209 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Pasal 15

(1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

210. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

211. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarangnya.

Contoh:

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

C. TEKNIK PENGACUAN

212. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain, namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

213. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk Pasal atau ayat dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat (.....)

Contoh

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula

214. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebut pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan "menggunakan frase sampai dengan.

Contoh :

a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

215. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon anggota Dewan Kota, kecuali Pasal 7 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota Dewan Kota kecuali ayat (.....) huruf a.

216. Frase pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam Pasal yang bersangkutan.

Contoh salah :

Pasal 8

(1) s

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

Sebaiknya :

Pasal 8

(1)

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

217. Frase **Peraturan Daerah** ini tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu pasal/ayat dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh salah :

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

218. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam Pasal yang bersangkutan (Jika ada), kemudian diikuti dengan Pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

Pasal 15

(1) d

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Gubernur.

219. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Tata cara pembagian emisi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

220. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh tingkatan yang sama :

izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Contoh tingkatan yang lebih tinggi :

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

221. Hindari pengacuan ke Pasal atau ayat yang terletak setelah Pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh :

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

222. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari Pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

223. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

224. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase **berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini**.

225. Jika Pelaksanaan Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku dan ketentuan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frase tetap **berlaku, kecuali**

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun..... Nomor, Tambahan Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

Menimbang :

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. dan seterusnya

Mengingat :

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. dan seterusnya

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)

BAB I

.....

Pasal 1

.....

BAB 1

.....

Pasal

.....

BAB(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

(tanda tangan)
(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**SEKRETARS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

(tanda tangan)
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

(tanda tangan)
(NAMA)

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA**